



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

**TAHUN**  
**2021**



# LAPORAN KINERJA

Jln. Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Pegasing - Takengon  
Telp/Fax. (0643) 7426474

## KATA PENGANTAR

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya pada sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah di tahun 2022.

Takengon, 8 Februari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH



SERTALIA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam Rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif dan transparan dan Akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SERTALIA

Jabatan : KETUA KPU/KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

Berjanji Akan Mewujudkan Target Kinerja Yang seharusnya Sesuai lampiran Perjanjian ini, Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Takengon, 8 Februari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

SERTALIA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. SOFYAN, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERTALIA

Jabatan : KETUA KPU/KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takengon, 8 Februari 2022

Pihak Kedua,  
Ketua KIP Kab. Aceh Tengah



SERTALIA



Pihak Pertama,  
Sekretaris KIP Kab. Aceh Tengah



M. SOFYAN, M.Si



## PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah  
Tahun : 2022

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1.  | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1. Persentase perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; | 99%    |
|     |   | 2. Persentase Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu   | 100%   |
| 2.  | Program Dukungan Manajemen                                | 1. Persentase Layanan Pengelolaan keuangan dan barang milik negara   | 100%   |
|     |   | 2. Persentase operasional perkantoran dan dukungan sasaran prasarana   | 99%    |
|     |   | 3. Persentase data dan informasi   | 100%   |

### Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

### Anggaran

Rp. 542.138.000,-  
Rp. 2.723.354.000,-

Takengon, 8 Februari 2022

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah



## PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah  
Tahun : 2022

| No.   | Sasaran Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   | Target                             |
|---|---|---|------------------------------------|
| <b>1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> |   |   |                                    |
| 1.  | Kegiatan tata kelola kegiatan publik bidang politik dan hukum | 1. Persentase kegiatan dukungan kegiatan perencanaan, adhoc, mutarlih, sosialisasi, bimtek dan regulasi;<br>2. Persentase pengelolaan IT Pemilu   | 98%<br>99%                         |
| <b>2. Program Dukungan Manajemen</b>                                |   |   |                                    |
| 1.  | Kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik negara         | 1. Persentase jumlah draf juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kab. Aceh Tengah<br>2. Persentase jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan<br>3. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu valid<br>4. Persentase KPU Kab. Aceh Tengah yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika yang tepat waktu dan valid.<br>5. Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan | 99%<br>100%<br>98%<br>100%<br>100% |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja  | Target   |
|-----|--|--|--|
|     |  | 6. Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu  | 99%  |
| 2.  | Kegiatan operasional dan dukungan sasara prasarana | <p>1. Persentase jumlah rancangan peraturan KPU Kab. Aceh Tengah tentang kearsipan yang telah disusun</p> <p>2. Persentase KPU Kab. Aceh Tengah yang patuh dan tertib dalam pengelolaan barang milik yang material</p> <p>3. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Aceh Tengah yang dapat ditanggulangi</p> <p>4. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</p> <p>5. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>6. Persentase jumlah laporan barang milik negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK</p> <p>7. Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</p> <p>8. Persentase KPU Kab. Aceh Tengah yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan</p> <p>9. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> | <p>95%</p> <p>98%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>85%</p> <p>99%</p> <p>100%</p> <p>99%</p> <p>90%</p> |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|-----------------------------|--|--------|
|     |                             | 10. Persentase gedung dan gudang KPU Kab. Aceh Tengah yang berfungsi dengan baik | 98%    |
| 3.  | Kegiatan data dan informasi | 1. Persentase dukungan penyelenggara tugas dan fungsi                            | 99%    |

**Program**

**Anggaran**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi</b>                               | <b>Rp. 542.138.000,-</b>   |
| 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu | Rp. 295.470.000,-          |
| - Tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum   | Rp. 289.172.000,-          |
| - Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi  | Rp. 6.298.000,-            |
| 2) Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu   | Rp. 246.668.000,-          |
| - Tata kelola kelembagaan publik bidang politik dan hukum   | Rp. 246.668.000,-          |
| <b>2. Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>Rp. 2.723.354.000,-</b> |
| 1) Pengelolaan keuangan <small>Rp. 542.138.000,-</small>  | Rp. 2.348.296.000,-        |
| - Layanan dukungan manajemen internal   | Rp. 2.348.296.000,-        |
| 2) Operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana                                      | Rp. 366.958.000,-          |
| - Dukungan fasilitas kegiatan KPU   | Rp. 65.568.000,-           |
| - Layanan perkantoran   | Rp. 301.390.000,-          |
| 3) Data dan informasi   | Rp. 8.100.000,-            |
| - Layanan dukungan manajemen internal   | Rp. 8.100.000,-            |

Takengon, 8 Februari 2022

Pihak Kedua,  
Ketua KIP Kab. Aceh Tengah



**SERTALIA**



Pihak Pertama,  
Sekretaris KIP Kab. Aceh Tengah



**M. SOFYAN, M.Si**





## FORMULIR RENCANA KINERJA

Nama Lembaga : KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah  
Tahun : 2022

| No.   | Sasaran Program/Kegiatan                                  | Rencana Kinerja   | Target              |
|---|---|---|---------------------|
| <b>1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b> |   |   |                     |
| 1.  | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1. Persentase kegiatan dukungan kegiatan perencanaan, adhoc, mutarlih, sosialisasi, bimtek dan regulasi;<br>2. Persentase pengelolaan IT Pemilu | 1 PKT<br>1 PKT      |
| <b>2. Program Dukungan Manajemen</b>                                |   |   |                     |
| 1.  | Kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik negara     | 1. Gaji dan tunjangan<br>2. Uang kehormatan   | 1 PKT<br>1 PKT      |
| 2.  | Kegiatan operasional dan dukungan sasara prasarana        | 1. Layanan sarana dan prasarana internal satu unit<br>2. Layanan perkantoran  | 1 Layanan<br>1 Unit |
| 3.  | Kegiatan data dan informasi                               | 1. Layanan dukungan manajemen   | 1 Layanan           |